

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH



PENULIS:

Elmiliyani Wahyuni S, Ainun Mardhiah, Heri Irawan, Takdir, Muhamad Yusup, Jeihan Ali Azhar, Nikmatul Masruroh, Angrum Pratiwi, Lidya Anggraeni, Ahmad Syahrizal, Rahmawati, Sofhian, Lucky Nugroho

EDITOR:

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (I) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setlap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

Penulis:

Elmiliyani Wahyuni S, Ainun Mardhiah, Heri Irawan, Takdir, Muhamad Yusup, Jeihan Ali Azhar, Nikmatul Masruroh, Angrum Pratiwi, Lidya Anggraeni, Ahmad Syahrizal, Rahmawati, Sofhian, Lucky Nugroho

Editor:

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

BANK SYARIAH TIDAK SYARIAH?

Penulis:

Elmiliyani Wahyuni S, Ainun Mardhiah, Heri Irawan, Takdir, Muhamad Yusup, Jeihan Ali Azhar, Nikmatul Masruroh, Angrum Pratiwi, Lidya Anggraeni, Ahmad Syahrizal, Rahmawati, Sofhian, Lucky Nugroho

Editor:

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

ISBN:

978-623-96647-9-4

Desain Cover: Zul Badri

Cetakan Pertama: Agustus 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - IAIN LHOKSEUMAWE

Anggota Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Nomor: 005.152.1.3.2022

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe Lhokseumawe 24352, Aceh, Indonesia Email: penerbitfebi@iainlhokseumawe.ac.id https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/penerbit

Kata Pengantar

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, aamiin ya Rabbal 'alamin.

Perkembangan bank syariah di Tanah Air saat ini jika diibaratkan seperti air yang mengalir, tidak terbendung. Bahkan kehadiran bank syariah saat ini tidak lagi sekedar menjadi bank alternatif, tetapi sudah menjadi way of life bagi masyarakat Muslim maupun masyarakat umum secara keseluruhan.

Hadirnya bank syariah di Indonesia tentu saja membentuk kalangan yang pro dan kontra, utamanya prihal kesyariahannya. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa bank syariah yang ada saat ini belum murni syariah, pendapat ekstrim bahkan menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Untuk itu, buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman mendasar, membuka cakrawala berpikir dan memberikan pengetahuan yang utuh tentang bank syariah.

Secara umum buku ini mengulas kajian Sejarah Bank Syariah Di Dunia, Sejarah Bank Syariah di Indonesia, Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Ragam Jenis Bank Syariah di Indonesia, Dasar Hukum Bank Syariah, Pendapat Ulama Tentang Bank Syariah, Produk Simpanan Bank Syariah, Produk Pembiayaan Bank Syariah, Pengelolaan Dana Pihak Ketiga, Sistem Pembiayaan Bank Syariah, Sistem Jual Beli Dalam Islam dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) dan Problematika Bank Syariah. Buku ini merupakan hasil karya dari 13 orang akademisi/praktisi yang pakar di bidangnya yang berasal dari 11 institusi yang berbeda di Tanah Air.

Akhirnya, kami berharap buku yang berada di tangan Anda ini memiliki manfaat yang luas dan dapat mencerahkan atas problematika yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat.

Lhokseumawe, 1 Agustus 2022 M 3 Muharram 1444 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA Kepala UPT. Penerbit FEBI – IAIN Lhokseumawe

Kata Pengantar Editor

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.

Buku yang berada di tangan para pembaca merupakan karya dari 13 orang anak bangsa yang berasal dari 11 perguruan tinggi nasional yang concern membahas isu bank syariah. Secara umum buku ini terdiri dari 13 Bab yang membahas bank syariah secara step by step. Penulispenulis hebat ini berhasil mengumpulkan ide maupun hasil kajian yang dilakukan, menjadi sebuah buku yang utuh.

Bagi umat Muslim khususnya, berbicara bank tentunya tidak sekedar lembaga intermediasi. Namun lebih spesifik lagi, aktifitas bank tersebut harus sesuai dengan aturan Islam yang berlandaskan Alquran, Hadis Rasulullah Saw., serta sumber hukum lainnya dalam Islam. Berawal dari kegelisahan umat Islam yang membutuhkan bank yang terbebas dari riba, kini bank syariah telah berkembang pesat tidak lagi sekedar menjadi opsi, namun menjadi way of life bagi masyarakat luas.

Kami berbesar hati dapat diberikan kesempatan oleh pihak Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe untuk menjadi editor dalam buku Bank Syariah Tidak Syariah? Ditengah pro dan kontra masyarakat terhadap kehadiran bank syariah, buku ini mampu menjawab kegelisahan banyak pihak tentang kesyariahan bank syariah, karena dikaji secara mendasar oleh para pakar di bidangnya, mengulas dengan sumber-sumber

hukum yang kuat dan menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami.

Semoga buku ini memberikan maslahat bagi masyarakat luas dan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada para pembaca, menjadi amal kebaikan bagi para penulis dan pihak-pihak yang menginisiasi terbitnya buku ini.

Lhokseumawe, 1 Agustus 2022 Editor.

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARv
KATA PENGANTAR EDITORvii
DAFTAR ISIix
SEJARAH BANK SYARIAH DI DUNIA 1 Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy.
(FEBI – UIN Mahmud Yunus Batusangkar)
SEJARAH BANK SYARIAH DI INDONESIA28
Ainun Mardhiah, M.Si. (FEBI – IAIN Lhokseumawe)
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN
BANK KONVENSIONAL42
Heri Irawan, S.Pd.I., M.E.
(FEHI - IAI Muhammadiyah Sinjai)
RAGAM JENIS BANK SYARIAH DI INDONESIA 59
Dr. Takdir, MH. (IAIN Palopo)
DASAR HUKUM BANK SYARIAH74
Dr. Muhamad Yusup, MSI
(FEBI – UIN Mataram)
PENDAPAT ULAMA TENTANG BANK SYARIAH 91
Dr. Jeihan Ali Azhar, S.Si., M.E.I.
(FEBI – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
PRODUK SIMPANAN BANK SYARIAH 105
Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.
(FEBI – UIN Kiai Haji Achmad Siddig, Jember)

Angrum Pratiwi, M.E.I.
(FEBI – UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda)
PENGELOLAAN DANA PIHAK KETIGA 133
Lidya Anggraeni, S.E, M.E.
(FEBI – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
SISTEM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH 143
Ahmad Syahrizal, M.E.
(FEBI – UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)
SISTEM JUAL BELI DALAM ISLAM DAN
PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH 156
Dr. Rahmawati, M.Ag. (Fakultas Syariah – IAIN Palopo)
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) 174
Dr. H. Sofhian, S.E.I., M.A.
(FEBI – IAIN Sultan Amai Gorontalo)
PROBLEMATIKA BANK SYARIAH 197
Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc.
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Mercu Buana)

SEJARAH BANK SYARIAH DI DUNIA

Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang lembaga keuangan syariah memang tidaklah secara eksplisit diceritakan di dalam Alquran, sera zaman Rasulullah juga belum terdapat lembaga keuangan yang formal seperti bank, akan tetapi Islam telah memberikan asas-asas serta falsafah bahwa yang wajib dijadikan referensi dalam kegiatan bisnis serta perekonomian. Sekiranya masih berpegang kepada asas dan falsafah dasar yang diberikan Alquran, maka manusia diberi kuasa untuk berusaha menemukan inovasi-inovasi dalam persoalan-persoalan modern, termasuk perkara perbankan.

Bank syariah dari satu negara ke negara lain, tidak hanya mempunyai persamaan yang prinsip dan universal saja, namun juga mempunyai perbedaan-perbedaan, sebab lingkungannya berbeda. Perbedaan ini pula hendaknya tercermin pada variasi penggunaan akad yang berbeda dalam produk dan jasa yang ditawarkan bank syariah. Faktorfaktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut bermacammacam, antara lain: *Pertama*, Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara; *Kedua*, Aliran pemikiran ataupun madzhab yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk Muslim-nya; *Ketiga*, Kedudukan bank syariah dalam undangundang; dan *Keempat*, Pendekatan pengembangan produk yang dipilih (Darma, 2021).

Suatu negara dapat menganut sistem ekonomi Islam secara penuh (fully Islamic economic system), sistem ekonomi ganda (dual economic system), ataupun sistem ekonomi non-Islam (seperti, sistem ekonomi kapitalis atau sosialis). (Effendi, 2019). Negara yang menganut sistem ekonomi Islam penuh memiliki infrastruktur keuangan Islam yang lengkap dengan undang-undang yang berdasarkan Syariah Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah di negara tersebut memiliki lingkungan yang paling cocok untuk beroperasi dan berkembang dengan leluasa sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah di negara tersebut dapat menjalankan operasinya murni sesuai syariah.

Negara yang menganut sistem ekonomi ganda (sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam) dapat memiliki infrastruktur keuangan Islam yang bervariasi. Infrastruktur keuangan Islam yang tidak lengkap akan menghambat dan membatasi ruang gerak perbankan syariah. Selain itu, persaingan head to head dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan lebih inovatif untuk mendapatkan pangsa pasar. Sementara itu, negara yang menganut sistem ekonomi non-Islam dengan sendirinya akan memiliki infrastruktur keuangan Islam paling minimal, sehingga perbankan syariah di negara tersebut harus ekstra kreatif dan inovatif di sekeliling lingkungan yang membatasinya (Ascarya, 2006).

Bank syariah yang berada di negara yang mempunyai mayoritas penduduk Muslim Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara dapat berbeda produk dan jasa yang ditawarkan karena masing-masing negara dan/atau penduduknya menganut madzhab (school of thought) Syariah yang berbeda. Negara-negara Muslim di Timur Tengah memiliki madzhab yang berbeda dengan negara-negara Muslim di Asia Tenggara. Perbedaan madzhab

menyebabkan perbedaan dalam ketentuan-ketentuan Syariah yang diyakini. Sebagai contoh, ulama Timur Tengah berpendapat bahwa hutang adalah sama dengan uang (Debt = Money), sehingga hanya dapat diperjualbelikan dengan harga yang sama (Rp 1000 hutang hanya dapat ditukar dengan Rp 1000 uang, dan tidak bisa dijual dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi). Sementara itu, ulama di Malaysia berpendapat bahwa hutang adalah sama dengan harta (Debt = Property), sehingga dapat diperjualbelikan dengan harga berapa pun (Rp 1000 utang dapat dijual dengan Rp 800 tunai). Perbedaan ini berimplikasi pada instrumen-instrumen keuangan yang dipergunakan di kedua negara tersebut (Ascarya, 2016).

Kebijakan atau pendekatan pengembangan produk yang dipilih oleh otoritas perbankan syariah ikut menentukan dan jasa yang ditawarkan kepada Pendekatan pengembangan produk yang hati-hati terhadap prinsip-prinsip Syariah akan mengarah pada produk dan jasa yang selalu comply to Shariah principles sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsekuensinya, pengembangan produk menjadi lebih lambat. Sebaliknya, pendekatan pengembangan produk yang pragmatis dan market driven pada umumnya akan lebih mengarah pada variasi produk yang beraneka ragam seiring dengan produk serupa di perbankan konvensional. Pendekatan ini pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan Syariah yang lebih longgar sehingga instrumen dan produk yang dihasilkan kreatif dan inovatif mengikuti permintaan pasar (Darma, 2021).

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah yang ada dan dipasarkan dalam satu negara mungkin tidak ada dan tidak ditawarkan di negara lain karena ulama negara tersebut berpendapat akad yang dipergunakan tidak sesuai dengan

prinsip Syariah sesuai dengan madzhab yang dianut oleh negara atau Muslim di negara tersebut. Sebagai contoh, akad BBA di Malaysia tidak digunakan di Timur Tengah maupun di Indonesia, karena BBA menggunakan akad Bai' al-Inah di dalamnya yang dianggap oleh ulama Timur Tengah maupun ulama Indonesia tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat produk, jasa, dan instrumen keuangan syariah di dunia sangat divergen, bervariasi, dan tidak ada standar. Untuk itu, lembaga keuangan internasional seperti IFSB (Islamic Financial Services Board) dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution) adalah dua lembaga keuangan Islam yang bertugas untuk melakukan konvergensi, standarisasi produk, dan operasi bank syariah secara internasional (Awwaludin & Suprayogi, 2020)

B. Awal Sejarah Bank Syariah Modern

Konsep teoritis tentang suatu bank syariah telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinakan, juga belum adanya pemikiran tentang bank syariah yang meyakinkan (Sumitro, 1996). Pemikiran-pemikiran oleh para penulis yang mula-mula menyampaikan gagasan mengenai perbankan berdasarkan sistem bagi hasil (profit sharing) tersebut adalah Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian lebih terperinci tentangan gagasan itu telah di tulis oleh mawdudi pada tahun 1944, 1955, 1957, 1962 harus pula dikategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai perbankan syariah (Gafoor, 1995).

Sekalipun tahun 1980-an Islamic Finance mulai berkembang dengan pesat, tetapi dalam sejarah keuangan Islam, proyek keuangan yang berlandaskan syariah baru

didirikan di kota Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963 (Schoon, 2009). Mit Ghamr adalah kota dimana Dr. Ahmad el-Najjar mendirikan bank Islam pertama yang merupakan pionir sistem perbankan Islam global. Bank tersebut mengambil bentuk suatu bank tabungan yang berbasis bagi hasil. Percobannya dilakukan sampai tahun 1967 di mana kemudian pada waktu itu berdiri delapan bank yang serupa di Bank-bank tersebut tidak membebankan mesir. atau menerima bunga melakukan investasi terutama pada perdagangan dan industri, baik langsung maupun dengan cara bermitra dengan pihak lain dan membagi keuntungan dengan para penyimpan dana. Dengan demikian bank-bank tersebut berfungsi lebih sebagai lembaga tabungan-investasi daripada sebagai bank umum. Setelah itu, Nasir Social Bank didirikan di Mesir tahun 1971 yang dinyatakan sebagai suatu bank yang bebas bunga (interst-free commercial bank) sekalipun anggaran dasar pendirian dari bank itu tidak merujuk kepada Islam atau syariah (Sutan, 2014).

Proyek keuangan yang didirikan di Mit Ghamr tersebut. bekerja berbasis koperasi dan siapa yang mendepositokan dananya di proyek tersebut memiliki hak untuk memperoleh pinjaman kecil untuk tujuan-tujuan produktif. Disamping itu, proyek ini berhasil menarik dana untuk membiayai investasi pada proyek-proyek dengan perjanjian bagi hasil. The Mit Ghamr saving project tersebut didirikan untuk memungkinkan penduduk setempat untuk memperoleh akses kepada jasaperbankan dan apabila memungkinkan memperoleh keuntungan dari uang mereka. Sekalipun Mit Ghamr Saving Bank merupajan Bank Islam modern pertama, namun Malaysia yang dapati dikatakan merupakan pelopor pendirian bank Islam modern karena sebelum Mit Ghamr Saving Bank tersebut di Malaysia pada tahun 1940-an telah

dicoba untuk didirikan suatu bank yang bebas bunga, namun ternyata tidak berhasil (Haron, 2009).

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara Muslim perlu ada usaha bersama di antara negara Muslim. Maka pada bulan Desember 1970, pada Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi Mesir mengajukan sebuah proposal mendirikan bank syariah. Proposal tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Bank) dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam. Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974, disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right) IMF (International Monetary Fund) (Nofinawati, 2015).

Gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun lembaga yang menjadi pelopor berdirinya suatu bank syariah di tingkat Internasional ialah *Islamic Development Bank*) di Jedah (Naf'an, 2014). Konferensi yang diikuti oleh 18 negara peserta itu memutuskan beberapa hal sebagai berikut (Sumitro, 1996):

- Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi. Jika tidak demikian, maka hal itu termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

 Sementara bank syariah belum berdiri, bank-bank yang menerapkan bunga masih diperbolehkan untuk beroperasi, hanya apabila memang benar-benar dalam keadaan darurat.

Selanjutnya mulai berkembang bank-bank swasta. Bank bebas bunga yang pertama didirikan oleh swasta adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan Muslim dari beberapa negara. Pada tahun 1977 berdiri pula dua bank bebas bunga swasta dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan di Sudan. Pada tahun 1977 itu juga, pemerintah Kuwait mendirikan *Kuwait Finance House* (Gafoor, 1995).

C. Praktek Perbankan di Zaman Rasulullah SAW

Secara umum. bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman Di dalam sejarah perekonomian umat Islam. pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw (Syukri, 2012). Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib Ra. untuk